



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TRANSFORMASI DIGITAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, serta penguatan pencegahan korupsi, perlu melakukan percepatan transformasi digital;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan percepatan transformasi digital melalui koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK.

BAB . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

9. Keamanan . . .

9. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Transformasi Digital adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan perubahan pada proses kegiatan masyarakat dan dunia usaha.
13. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
15. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
19. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
20. Peta . . .

20. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
21. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
22. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
24. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
25. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
26. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
27. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
30. Rencana . . .

30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
31. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
32. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.
34. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 2

SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. interoperabilitas; dan
- h. keamanan.

Pasal . . .

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. Transformasi Digital Penyelenggaraan Aplikasi SPBE;
 - i. Aplikasi SPBE;
 - j. Keamanan SPBE; dan
 - k. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan revaluasi 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE: dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis nasional.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Penyusunan . . .

- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikoordinasikan oleh:
 - a. Dinas untuk domain arsitektur, Proses Bisnis, Infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah untuk domain Arsitektur Data dan Informasi serta arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Pemerintahan Provinsi Banten dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (7) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen . . .

- b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
 - (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
 - (5) Penyusunan Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
 - (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Provinsi maupun Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
 - (7) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
 - (9) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Dinas.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 13

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu berdasar pada Peraturan Bupati tentang Manajemen Data.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Infrastruktur SPBE terdiri atas:

a. Infrastruktur SPBE Nasional, meliputi:

1) Pusat Data Nasional;

2) Jaringan . . .

- 2) Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - 3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meliputi:
- 1) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Infrastruktur SPBE Nasional

Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 1) merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pusat Data yang diselenggarakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 2) merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Sistem . . .

- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 3) merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data nasional ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

Paragraf 3

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 1) merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
(2) Penggunaan . . .

- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergiliran di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Bupati.

Paragraf 4

Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembuatan keterhubungan dan akses jaringan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN.

Paragraf . . .

Paragraf 5

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra.

Paragraf 6

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 2) merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penggunaan . . .

- (4) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pembuatan keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. pemenuhan standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN.
- (5) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan ketetapan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dalam hal sebelum Sistem Penghubung Layanan ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pembuatan keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. pemenuhan ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kesembilan

Transformasi Digital Penyelenggaraan Aplikasi SPBE

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Keterpaduan . . .

- (4) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. standar teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE; dan
 - b. prosedur pembanguan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (5) Dalam hal Aplikasi umum telah tersedia, Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri terkait.
- (7) Aplikasi Khusus dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (9) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan menggunakan biaya APBD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan Aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. membuat kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan Aplikasi sejenis;
 - c. membuat pengembangan Aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dinas melaksanakan koordinasi untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal . . .

Pasal 26

- (1) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE berlaku untuk:
 - a. teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum; dan
 - b. teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri dari:
 - a. persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE Nasional;
 - b. persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE;
 - c. siklus pembangunan dan pengembangan;
 - d. persyaratan data dan integrasi;
 - e. persyaratan keberlangsungan layanan;
 - f. penerapan manajemen SPBE; dan
 - g. dokumentasi atas Aplikasi SPBE.
- (3) Terpenuhinya persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mendaftarkan Aplikasi SPBE yang dikelola melalui mekanisme pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup publik;
 - b. menyimpan kode sumber dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada repositori Aplikasi SPBE;
 - c. aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis web dan aplikasi mobile;
 - d. aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
 - e. menerapkan teknologi komputasi awan;
 - f. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
 - g. menjadi . . .

- g. menjadi aset Pemerintah Daerah dan tercatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - h. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional;
 - i. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan audit dan/atau evaluasi Aplikasi SPBE sebelum melakukan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - k. memenuhi ketentuan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE.
- (4) Dalam hal repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum tersedia, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada media penyimpanan data berupa removable media yang dimiliki Pemerintah Daerah dan terjamin keamanannya.
- (5) Dalam hal media penyimpanan data yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber.
- (6) Pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berada di wilayah hukum Indonesia;
 - b. menjamin aspek keamanan informasi;
 - c. tersertifikasi manajemen keamanan informasi; dan
 - d. menyediakan perjanjian kerahasiaan.
- (7) Penggunaan teknologi kode sumber terbuka meliputi:
- a. mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan;
 - b. menerapkan versi terkini; dan
 - c. mencatat perubahan kode sumber dalam arsip rekam jejak (*log file*) untuk menjaga keterlacakan.

Pasal 27

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisa kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (3) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan salah satu metodologi yang sudah ada, antara lain: *spiral, rapid application, development, waterfall, agile development cycle*.

Paragraf 1

Analisa Kebutuhan

Pasal 28

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus menyusun analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

(4) Analisis . . .

- (4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
- a. dasar hukum Aplikasi SPBE;
 - b. uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi;
 - c. pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, termasuk didasarkan pada hasil audit dan/atau evaluasi yang sudah dilaksanakan terhadap Aplikasi SPBE sebelumnya;
 - d. pihak-pihak yang terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE;
 - e. maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE;
 - f. ruang lingkup Aplikasi SPBE;
 - g. analisis biaya dan manfaat;
 - h. analisis risiko;
 - i. target waktu kesiapan penerapan aplikasi;
 - j. sasaran pengguna; dan
 - k. lokasi implementasi.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 29

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. analisis kebutuhan, Arsitektur SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Nasional untuk Aplikasi umum;
 - b. analisis . . .

- b. analisis kebutuhan, Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat atau Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk Aplikasi Khusus;
 - c. memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data;
 - d. menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka;
 - e. menggunakan komponen umum Aplikasi yang terdapat pada daftar komponen umum Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
 - f. berbasis layanan bersifat *microservice* untuk perancangan Aplikasi umum; dan
 - g. berbasis layanan bersifat *service-oriented architecture* dan/atau *microservice* untuk perancangan Aplikasi Khusus.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
- a. uraian ruang lingkup;
 - b. proses bisnis dan layanan yang terkait;
 - c. kerangka kerja (*framework*) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang digunakan;
 - d. pemilihan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi, yaitu:
 - e. deskripsi peran dan tanggung jawab;
 - f. jadwal dan periode pelaksanaan (*timeline*);
 - g. rencana aksi (*timeplan*);
 - h. persyaratan keamanan aplikasi;
 - i. sumber daya yang dibutuhkan;
 - j. indikator keberhasilan, merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dari penerapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
 - k. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan
 - l. mekanisme pemantauan dan pelaporan.

Paragraf . . .

Paragraf 3
Rancang Bangun

Pasal 30

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus membuat rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c.
- (2) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan dan perencanaan.
- (4) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. permodelan rancang bangun;
 - b. alur proses aplikasi;
 - c. pemetaan dan keterhubungan fungsi dan basis data dalam aplikasi;
 - d. pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna aplikasi (*user role management*);
 - e. rancangan antarmuka pengguna (*user interface*), dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna;
 - f. rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, pencatatan aktivitas (*log activity*); dan
 - g. rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain.

Paragraf . . .

Paragraf 4
Implementasi

Pasal 31

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melaksanakan implementasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf d.
- (2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemrograman;
 - b. bahasa pemrograman;
 - c. melakukan pengkodean aplikasi dan basis Data sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui;
 - d. melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan;
 - e. melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE;
 - f. melakukan integrasi antara aplikasi dengan Aplikasi lain;
 - g. menyusun dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan Aplikasi;
 - h. melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi;
 - i. bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan; dan
 - j. menyusun . . .

- j. menyusun dokumen serah terima pekerjaan dalam hal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.

Paragraf 5
Pengujian Kelaikan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e.
- (2) Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik Aplikasi SPBE.
- (3) Uji Kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
 - a. sebelum aplikasi digunakan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam pelaksanaan uji kelaikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan:
 - a. tenaga ahli; dan/atau
 - b. pihak ketiga yang memiliki kompetensi.
- (5) Pelaksanaan uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek:
 - a. uji fungsi, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi fungsi-fungsi Aplikasi sesuai dengan dokumentasi terkait;
 - b. uji integrasi, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan dan persyaratan integrasi dengan Aplikasi, data, serta komponen-komponen lain yang terkait;
 - c. uji beban, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya menghadapi beban kerja yang dikenakan terhadapnya; dan
 - d. uji . . .

- d. uji keamanan, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan menjaga keamanan data dan informasi yang terkait dengannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pimpinan Instansi Pusat dan Gubernur dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi terkait mekanisme dan/atau instrumen pengukuran dari masing-masing aspek uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi untuk aspek uji fungsi, uji integrasi dan uji beban; dan
 - b. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk aspek uji keamanan.
- (7) Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. menyusun perencanaan uji kelaikan, merupakan penentuan jadwal pelaksanaan uji kelaikan, penyiapan lingkungan dan sumber daya;
 - b. mengidentifikasi uji kelaikan, merupakan penentuan ruang lingkup dan kriteria uji kelaikan;
 - c. menyusun rancangan uji kelaikan, merupakan penyiapan alur proses uji kelaikan;
 - d. menetapkan skenario uji kelaikan, merupakan penentuan uji kelaikan dengan menggunakan berbagai skenario yang berbeda;
 - e. melaksanakan uji kelaikan; dan
 - f. melakukan evaluasi uji kelaikan, merupakan pelaksanaan penilaian terhadap:
 - 1. kesesuaian proses uji kelaikan yang sudah dilakukan dengan keseluruhan tahapan uji kelaikan;
 - 2. kesesuaian hasil uji kelaikan dengan analisis kebutuhan, rancang bangun, dan kriteria; dan
 - 3. mendokumentasikan . . .

3. mendokumentasikan keseluruhan tahapan uji kelaikan.
- (8) Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan pengujian yang berlaku, terdiri atas:
 - a. *white-box testing*, merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas;
 - b. sebuah aplikasi dengan mengetahui struktur program;
 - c. *black-box testing*, merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas; dan
 - d. sebuah Aplikasi tanpa mengetahui struktur program.
- (9) Pengujian dilakukan berjenjang dari pengujian komponen terkecil hingga pengujian secara keseluruhan dari Aplikasi SPBE.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Transformasi Digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang bersifat tematik layanan, penyederhanaan proses bisnis pemerintah, dan berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*).
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Aplikasi SPBE yang berdampak luas dan merupakan perwujudan nyata dari Layanan SPBE yang berkualitas dan terpercaya.
- (3) Aplikasi SPBE yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Aplikasi SPBE yang mendukung:
 - a. layanan pendidikan terintegrasi dengan penanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. layanan kesehatan terintegrasi dengan penanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. layanan bantuan sosial terintegrasi dengan penanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. layanan . . .

- d. layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan penanggung jawab Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. layanan transaksi keuangan sebagai layanan pembayaran terpadu (*payment gateway*) yang terintegrasi dengan seluruh penyedia layanan jasa keuangan, dengan penanggung jawab Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - f. layanan administrasi pemerintahan di bidang kepegawaian yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian, dengan penanggung jawab Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. layanan portal pelayanan publik, layanan *single sign on* nasional, dan layanan infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan dengan penanggung jawab Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - h. layanan satu data Indonesia dengan penanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Aplikasi SPBE yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Aplikasi SPBE baru dan Aplikasi SPBE yang telah beroperasi.
 - (5) Aplikasi SPBE yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluncurkan paling lambat tahun 2024.
 - (6) Pengembangan Aplikasi SPBE yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilakukan secara berkesinambungan sesudah peluncuran.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Transformasi Digital, Perangkat Daerah penanggung jawab Aplikasi SPBE yang diprioritaskan bertanggung jawab untuk penyediaannya dan dapat diluncurkan pada jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (2) Perangkat Daerah penanggung jawab Aplikasi SPBE yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) menugaskan Dinas untuk membantu penyediaan Aplikasi SPBE yang diprioritaskan.
- (3) Penugasan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi SPBE;
 - b. pendalaman kebutuhan Pengguna SPBE;
 - c. perancangan solusi tepat guna;
 - d. perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, distribusi dan diseminasi, pemeliharaan, dan keamanan Aplikasi SPBE;
 - e. pengelolaan infrastruktur SPBE yang mendukung Aplikasi SPBE; dan
 - f. penugasan lain sesuai dengan kesepakatan dengan Perangkat Daerah penanggung jawab Aplikasi SPBE.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus menjamin integrasi dan interoperabilitas sistem dan data antara Aplikasi SPBE yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPBE.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat:
 - a. melibatkan pihak swasta sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bekerja . . .

- b. bekerja sama dengan badan usaha lain sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. mendayagunakan jasa dan/atau sumber daya manusia sektor teknologi yang mumpuni dan sumber daya manusia sektor lainnya sebagai pendukung, sesuai dengan referensi harga yang berlaku pada industri terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Perangkat Daerah penanggung jawab Aplikasi SPBE yang diprioritaskan dapat mengakhiri Aplikasi SPBE yang telah beroperasi dengan tujuan mencapai keterpaduan layanan digital nasional serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pengakhiran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perancangan solusi tepat guna oleh Dinas yang disepakati oleh Perangkat Daerah penanggung jawab Aplikasi SPBE yang diprioritaskan.

Pasal 36

Pengaturan teknis terkait Percepatan Transformasi Digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 37

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

(2) Penjamin . . .

- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan BSSN.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Pasal 39

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan . . .

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 42

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 43

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 44

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen data SPBE yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 45

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah Pemerintah.

Bagian . . .

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 46

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 47

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian . . .

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 48

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 49

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan . . .

- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - b. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi,
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan: dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 52

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi baru;
 - b. audit Aplikasi Khusus; dan
 - b. audit Aplikasi yang telah beroperasi.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 53

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit Keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan SPBE Daerah dibentuk Tim Koordinasi SPBE yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 55

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pedoman evaluasi SPBE.

BAB . . .

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan Transformasi Digital Penyelenggaraan SPBE yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 18), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

NANANG SUPRIATNA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN (5, 57/2023)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TRANSFORMASI DIGITAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Latar belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Serang menyadari pentingnya peran SPBE dalam mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, diperlukan Rencana Induk SPBE Kabupaten Serang yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu sesuai dengan visinya, yaitu *“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”*.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, serta penguatan pencegahan korupsi, perlu melakukan percepatan transformasi digital.

B. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Layanan lain yang belum ada dalam Aplikasi SPBE prioritas, merupakan bagian dari layanan transformasi digital.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas